



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**IDA BAGUS KETUT PANDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 69 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/ Banjar Geria, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,

dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada 1. **STHUTI MANDALA, SH.**, 2. **NI MADE ARI ASTUTI S, SH**, 3. **KETUT MUMBUL, SH.** dan **I Wayan Balik, SH**, Pekerjaan sama-sama Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Suli No. 119 B4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Juni 2021 dibawah Register Nomor 250/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **I NYOMAN DIARTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 58 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Tampad, Desa Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **I MADE LOKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 54 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Tampad, Desa Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **I WAYAN MONJONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 59 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Tampad, Desa Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **I MADE SUJANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur ± 55 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar

Halaman 1 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampad, Desa Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. I

**KETUT RUDIKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur  $\pm$  51 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Tampad, Desa Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **I NYOMAN KARIASA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur  $\pm$  30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Jaya Kerta, Desa Lembeng, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **NI WAYAN KARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur  $\pm$  65 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Banjar Jaya Kerta, Desa Lembeng, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **I MADE WIDANA PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Palguna No. 101 X, Banjar Akta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,

dalam hal ini Tergugat VIII memberikan kuasa kepada I NYOMAN WINA, SH. (NIA 95.10354), NI MADE WIRATINI, SH. (NIA 92.10164) dan NI PUTU RIA DEWI MARHENI, SH., MH. (NIA 15.03360), Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Balissa Law Office, sebuah Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Palguna 101X, Banjar Akta-Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Juli 2021 dibawah Register Nomor 306/2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **I KETUT SUTEJA PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunjung Tuter No. 5, Banjar Akta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

D a n

Halaman 2 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, yang berkedudukan di Jalan Sahadewa No. 7 Gianyar ;  
dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada 1. I Gusti Ngurah Darma Arta, S.SiT., MH., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 2. Anak Agung Istri Diah Mahadewi, SH., MH., Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, 3. Anak Agung Ayu Nadia Andina Putri, SH., Jabatan : Analis Hukum Pertanahan, 4. Muhamad Ihsan Fauzi, SH., Jabatan : Analis Hukum Pertanahan , 5. Dewa Putu Gede Krisna, SH., Jabatan : Operator Komputer dan 6. I Komang Adhi Wirawan, SH., Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2154/Sku.51.04.MP.02.02/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Juli 2021 dibawah Register Nomor 310/2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin, tertanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin, tertanggal 14 Juni 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Juni 2021 dengan nomor register 133/Pdt.G/2021/PN Gin, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah sebagai anak angkat sah dari **Ida Bagus Made Geria** (almarhum) yaitu sesuai dengan Berita Acara

*Halaman 3 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sentana (Anak Angkat) tertanggal 11 April 1958, sehingga **Penggugat** adalah sah sebagai "**Anak Angkat**" dari **Ida Bagus Made Geria** (almarhum) dan oleh karenanya Penggugat sah juga sebagai *ahli waris dari almarhum Ida Bagus Made Geria* terhadap harta warisan yang ditinggalkan ;

2. Bahwa, *Ida Bagus Made Geria (almarhum) semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah* sebagai harta warisan yaitu masing-masing :

a. Tanah sawah yang terletak di Subak Asak, Pasedahan Jeh Wos Teben,, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 85, Persil No. 13, Klas II, **Luas : 0,310 Ha atau 3.100 M2** atau sama dengan **31 (tiga puluh satu) are**, dahulu tercatat atas nama Peranda Made Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah I Rudja ;
- Sebelah Timur : tanah sawah I Wayan Suwara Putra ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah yang dikuasai I Ketut Suteja Putra ;
- Sebelah Barat : sungai kecil / telabah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **tanah sengketa - I** ;

b. Tanah sawah yang terletak di Subak Asak, Pasedahan Jeh Wos Teben, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Pipil No. 85, Persil No. 13, Klas II, **Luas : 0,330 Ha atau 3.300 M2** atau sama dengan **33 (tiga puluh tiga) are**, dahulu tercatat atas nama Peranda Made Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah yang dikuasai oleh I Made Widana Putra (Tergugat-I) ;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik I Wayan Suwara Putra ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik I Parsa ;
- Sebelah Barat : sungai kecil / telabah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **tanah sengketa - II** ;

3. Bahwa, semasa hidupnya *Ida Bagus Made Geria* (ayah angkat Penggugat) menggadaikan tanah sengketa-I kepada **Nang Rapeg** yaitu sekitar tahun 1960 an dengan **uang gadai sebesar 100 (seratus) peku kepeng** dan sejak saat itu tanah sengketa dikerjakan dan dihasili oleh

Halaman 4 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Nang Rapeg*, dan kemudian sekitar tahun 1970 *Nang Rapeg* meninggal dunia yang selanjutnya tanah sengketa-I tersebut dilanjutkan digarap dan dihasili oleh anaknya *Nang Rapeg* yang bernama *I Rendah*, dan selanjutnya setelah *I Rendah* meninggal dunia sekitar tahun 1991 dilanjutkan oleh cucu *Nang Rapeg* yang bernama *I Kantor* (anak dari *I Rendah*) dan selanjutnya secara tanpa hak dan melawan hukum tanah sengketa-I tersebut dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat-VIII ;

4. Bahwa, demikian pula semasa hidupnya *Ida Bagus Made Geria* (ayah angkat Penggugat) tanah sengketa-II juga digadaikan kepada *I Wayan Musin* yaitu sekitar tahun 1960 an dengan **uang gadai sebesar 100 (seratus) peku kepeng** dan sejak saat itu hasil-hasil tanah sengketa diambil oleh *I Wayan Musin*, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian tanah sengketa-II tersebut dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat-IX dan/atau tanah sengketa-I dan tanah sengketa-II secara diam-diam / tanpa sepengetahuan atau seijin dari orang tua Penggugat dan/atau Penggugat tanah-tanah sengketa tersebut telah berpindah tangan dan dibalik nama masing-masing menjadi atas nama Tergugat-VIII dan Tergugat-IX yaitu masing-masing dengan Sertipikat Hak Milik No. 3689/Desa Ketewel (atas nama : *I Made Widana Putra/Tergugat-VIII*) dan Sertipikat Hak Milik No. 3714/Desa Ketewel (atas nama : *I Ketut Suteja Putra/Tergugat-IX*) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat ;

5. Bahwa, dengan beralihnya penguasaan tanah sengketa-I dan tanah sengketa-II dari *pemegang gadai yang bernama Nang Rapeg* dan *I Wayan Musin* kepada Tergugat-I dan Tergugat-II tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat yang berhak mewarisi tanah-tanah sengketa dari *almarhum Ida Bagus Made Geria*, maka perbuatan *Nang Rapeg* dan *I Wayan Musin* dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya yang telah memindah-tangankan tanah-tanah sengketa kepada Tergugat-I dan Tergugat-II yang kemudian tanah-tanah sengketa dibalik nama menjadi atas nama Tergugat-I dan Tergugat-II adalah merupakan **“perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”** yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat (vide : **Pasal 1365 KUH Perdata**) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan beralihnya tanah sengketa secara melawan hukum yaitu dari Nang Rapeg dan juga dari I Wayan Musin selaku pemegang hak gadai kepada Para Tergugat secara melawan hukum, maka sudah patut dan adil pihak Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada *Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ida Bagus Made Geria* dalam keadaan lasia dan/atau tanpa beban apapun juga (tanpa ganti kerugian) dan bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (Kepolisian) ;
7. Bahwa, oleh karena sampai saat sekarang ini pihak Para Tergugat masih tetap menguasai, menghasili dan tidak menyerahkan tanah sengketa-I dan tanah sengketa-II aquo kepada Penggugat, dan bahkan telah membalik nama atas kepemilikan tanah sengketa tersebut menjadi atas nama Tergugat-I (I Made Widana Putra) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3689/Desa Ketewel dan Sertipikat Hak Milik No. 3714/Desa Ketewel (atas nama I Ketut Suteja Putra/ Tergugat-II) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah jelas merupakan **“perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”** yang dulunya berstatus sebagai hak gadai kepada *Nang Rapeg dan I Wayan Musin* yang telah melebihi waktu 7 (tujuh) tahun lebih, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat baik secara materiil maupun immateriil (vide : **Pasal 1365 KUH Perdata**) ;
8. Bahwa, menurut ketentuan **Pasal 7 UU No. 56 / Prp tahun 1960**, mengatakan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih , wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya tanpa uang tebusan apapun juga, dengan demikian bahwa Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa secara lasia tanpa uang tebusan dan/atau tanpa ganti kerugian apapun juga kepada Penggugat ;
9. Bahwa, kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil-hasil dari tanah sengketa yaitu lebih dari 50 (*lima puluh lima*) tahun, dimana untuk setiap tahunnya diperkirakan sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), sehingga kerugian materiil sampai saat sekarang ini adalah sebesar 50

Halaman 6 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



tahun x Rp. 25.000.000,- = **Rp.1.250.000.000,-** (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang harus dibayar secara kontan/tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;

10. Bahwa, disamping kerugian materiil sebagaimana posita gugatan pada point angka 8 di atas, Penggugat juga telah mengalami *kerugian secara immateriil* yaitu tidak dapat berusaha dan/atau berjualan di atas tanah sengketa selama lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun, dimana kerugian immateriil untuk setiap tahunnya diperhitungkan sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*). Jadi kerugian immateriil selama 55 (lima puluh lima) tahun yaitu  $55 \times \text{Rp.10.000.000,-} = \text{Rp 550.000.000,-}$  (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) ;
11. Bahwa, oleh karena terjadi kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana posita gugatan point 6 dan 7 tersebut di atas, maka sudah patut dan adil kepada pihak Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti *kerugian materiil* sebesar **Rp.1.250.000.000,-** (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) ditambah *kerugian immateriil* sebesar **Rp 550.000.000,-** (*lima ratus lima puluh juta rupiah*). Jadi kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.1.800.000.000,-** (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) yang harus dibayar secara kontan atau tunai dan/atau sekaligus kepada Penggugat ;
12. Bahwa, untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih banyak dialami oleh Penggugat, maka pihak Para Tergugat juga harus dihukum untuk *membayar uang paksa (dwangsom)* untuk setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini yaitu sebesar **Rp. 2.500.000,-** (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yaitu terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat ;
13. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang didasari oleh *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* yang menimbulkan kerugian pada Penggugat (vide : **Pasal 1365 KUH Perdata**) dan oleh karenanya sudah patut dan adil kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia / tanpa beban apapun juga (termasuk ganti kerugian) dan bilamana perlu

*Halaman 7 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara dan/atau Kepolisian ;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tanah sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain dan/atau dibebani suatu hak yang dapat merugikan pihak Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan menyatakan bahwa Sita Jaminan tersebut adalah *sah dan berharga* ;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sah sebagai *anak angkat* dari *Ida Bagus Made Geria* dan sebagai ahli waris yang sah terhadap tanah sengketa ;
- c. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah hak milik Penggugat yang merupakan warisan dari almarhum *Ida Bagus Made Geria* ;
- d. Menyatakan hukum bahwa Tergugat-I s/d Tergugat-IX dan/atau Para Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan hak gadai yang telah berlangsung atau berjalan selama 7 (tujuh) tahun lebih ;
- e. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan "*perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)*" yaitu menguasai dan mensertipikatkan secara tanpa hak dan melawan hukum terhadap tanah-tanah sengketa yang dulunya berstatus sebagai hak gadai yang telah melebihi waktu selama 7 (tujuh) tahun, yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat ;
- f. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik **No. 3689/Desa Ketewel**, dengan luas tanah 3100 M2 (tiga ribu serratus meter persegi), tercatat atas nama : **I Made Widana Putra** (Tergugat-VIII) dan Sertipikat Hak Milik **No. 3714/Desa Ketewel**, dengan luas tanah : 3300 M2 (tiga ribu tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama : **I Ketut Suteja Putra** (Tergugat-IX)

*Halaman 8 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*





yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah *tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* ;

**g.** Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian *secara materiil* kepada Penggugat sebesar **Rp.1.250.000.000,-** (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar secara kontan/tunai dan sekaligus ;

**h.** Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian *secara immateriil* kepada Penggugat sebesar **Rp.550.000.000,-** (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar secara kontan/tunai dan sekaligus ;

**i.** Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini yaitu terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara aquo dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

**j.** Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa-I dan tanah sengketa-II kepada Penggugat dalam keadaan lasia atau tanpa beban apapun juga (tanpa ganti kerugian) dan bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara dan/atau Kepolisian;

**k.** Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**A t a u** : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Ketut Mumbul, SH. dan I Wayan Balik, SH., Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, sedangkan Tergugat VIII hadir Kuasanya yang bernama I NYOMAN WINA, SH., Tergugat IX hadir prinsipal dan Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Dewa Putu Gede Krisna, SH.;

Halaman 9 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang telah gagal tersebut, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2021, dengan perubahan surat gugatan tanggal 15 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perbaikan pada halaman 4, posita angka 4, yaitu:

**Dahulu tercantum:**

“Bahwa, demikian pula semasa hidupnya Ida Bagus Made Geria (ayah angkat Penggugat) tanah sengketa-II juga digadaikan kepada **I Wayan Musin**, dst...”

**Sekarang diperbaiki :**

“Bahwa, demikian pula semasa hidupnya Ida Bagus Made Geria (ayah angkat Penggugat) tanah sengketa-II juga digadaikan kepada **I Wayan Mesin**, dst...”

2. Perbaikan pada halaman 4 dan halaman 5, posita angka 5, yaitu :

**Dahulu tercantum:**

“Bahwa, dengan beralihnya penguasaan tanah sengketa-I dan tanah sengketa-II dari *pemegang gadai yang bernama Nang Rapeg dan I Wayan Musin* kepada Tergugat-I dan Tergugat-II *tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat* yang berhak mewarisi tanah-tanah sengketa dari *almarhum Ida Bagus Made Geria*, maka perbuatan Nang Rapeg dan I Wayan Musin dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya yang telah memindah-tangankan tanah-tanah sengketa kepada Tergugat-I dan Tergugat-II yang kemudian tanah-tanah sengketa dibalik nama menjadi atas nama Tergugat-I dan Tergugat-II adalah merupakan **“perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”** yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat (vide : **Pasal 1365 KUH Perdata**)”

**Sekarang diperbaiki :**

*Halaman 10 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa, dengan beralihnya penguasaan tanah sengketa-I dan tanah sengketa-II dari *pemegang gadai yang bernama Nang Rapeg dan I Wayan Mesin* kepada Tergugat-VIII dan Tergugat-IX *tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat* yang berhak mewarisi tanah-tanah sengketa dari *almarhum Ida Bagus Made Geria*, maka perbuatan Nang Rapeg dan I Wayan Mesin dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya yang telah memindah-tangankan tanah-tanah sengketa kepada Tergugat-VIII dan Tergugat-IX yang kemudian tanah-tanah sengketa dibalik nama menjadi atas nama Tergugat-VIII dan Tergugat-IX adalah merupakan **“perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”** yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat (vide : **Pasal 1365 KUH Perdata**)”

3. Perbaiki pada halaman 5, posita angka 7, yaitu:

**Dahulu tercantum:**

“Bahwa, oleh karena sampai saat sekarang ini pihak Para Tergugat masih tetap menguasai, menghasili dan tidak menyerahkan tanah sengketa-I dan tanah sengketa-II aquo kepada Penggugat, dan bahkan telah membalik nama atas kepemilikan tanah sengketa tersebut menjadi atas nama Tergugat-I (I Made Widana Putra) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3689/Desa Ketewel dan Sertipikat Hak Milik No. 3714/Desa Ketewel (atas nama I Ketut Suteja Putra/ Tergugat-II) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah jelas merupakan **“perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”** yang dulunya berstatus sebagai hak gadai kepada *Nang Rapeg dan I Wayan Musin* yang telah melebihi waktu 7 (tujuh) tahun lebih, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat baik secara materiil maupun immateriil (vide : **Pasal 1365 KUH Perdata**)”

**Sekarang diperbaiki:**

“Bahwa, oleh karena sampai saat sekarang ini pihak Para Tergugat masih tetap menguasai, menghasili dan tidak menyerahkan tanah sengketa-I dan tanah sengketa-II aquo kepada Penggugat, dan bahkan telah membalik nama atas kepemilikan tanah sengketa tersebut menjadi atas nama Tergugat-VIII (I Made Widana Putra) dengan Sertipikat Hak Milik No. 3689/Desa Ketewel dan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3714/Desa Ketewel (atas nama I Ketut Suteja Putra/

*Halaman 11 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



Tergugat-IX) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah jelas merupakan “**perbuatan melawan hukum** (*onrechtmatige daad*)” yang dulunya berstatus sebagai hak gadai kepada *Nang Rapeg dan I Wayan Mesin* yang telah melampaui waktu 7 (tujuh) tahun lebih, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat baik secara materiil maupun immateriil (vide : **Pasal 1365 KUH Perdata**)”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII melalui Kuasanya mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah membaca dan memahami gugatan Penggugat secara lengkap maka Tergugat VIII mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

##### **1. Gugatan Penggugat mengandung salah kewenangan / kompetensi mengadili secara absolut (*Exceptio Declinatoire*) :**

Bahwa pada halaman 8 hurup f petitum gugatan Penggugat, sebagaimana Tergugat VIII kutip dibawah ini, terlihat dengan jelas bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan megadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- f. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik **No. 3689/Desa Ketewel** dengan luas tanah 3100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi), tercatat atas nama : **I Made Widana Putra** (Tergugat VIII) dan Sertifikat Hak Milik **No. 3714/Desa Ketewel**, dengan luas tanah 3300 M2 (tiga ribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama : **I Ketut Suteja Putra** (Tergugat IX) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah ***tidak sah dan batal demi hukum*** serta *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam petitum hurup f gugatan Penggugat adalah merupakan produk pemerintah sebagai hasil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa wewenang untuk mengadili KTUN adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan dasar tersebut maka Pengadilan yang berwenang

*Halaman 12 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas tanah tersebut TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM sesuai dengan petitum gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Umum. Hal itu juga dinyatakan pula dalam yurisprudensi :

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976** : “Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.
- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981** : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

Dengan demikian maka terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan kewenangan / kompetensi mengadili secara absolut, sehingga dengan hormat Tergugat VIII mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan **putusan sela** dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK SECARA KESELURUHAN.

## 2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualifikasi sebagai Penggugat (disqualificatoir) :

Bahwa pada posita nomor 1, halaman 3 Gugatan Penggugat, dituliskan bahwa Penggugat adalah sebagai anak angkat sah dari Ida Bagus Made Geria (almarhum) yaitu sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan Sentana (Anak Angkat) tertanggal 11 april 1958. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1. angka 9.

Halaman 13 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin





menyatakan bahwa : Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

d. Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu pada Pasal 1 (BAB I Ketentuan Umum) disebutkan bahwa : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya pada BAB IV tentang Tata Cara Pengangkatan Anak, Bagian Pertama (Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia) pada Pasal 20 (1) ditegaskan lagi bahwa : Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 9 disebutkan : Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

Dengan berlakunya ketentuan atau aturan tentang sahnya pengangkatan anak di Indonesia, disyaratkan bahwa setelah permohonan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengangkatan anak selanjutnya harus disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dengan bentuk Penetapan Pengadilan atau dikenal dengan Putusan Deklarator, agar anak angkat bisa dinyatakan sah secara hukum dan mempunyai kepastian hukum. Sedangkan dalam dalil Penggugat pada posita nomor 1, halaman 3 Gugatan Penggugat, dituliskan bahwa Penggugat adalah sebagai anak

*Halaman 14 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



angkat sah dari Ida Bagus Made Geria (almarhum) yaitu sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan Sentana (Anak Angkat) tertanggal 11 april 1958, TANPA ADA BUKTI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN. Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Penggugat belum sah secara hukum positif sebagai anak angkat sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai Penggugat, dengan demikian maka Penggugat juga tidak berhak melakukan upaya hukum di depan Pengadilan. Dengan alasan tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat VIII mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan pertimbangan hukum, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK SECARA KESELURUHAN atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

### **3. Gugatan Penggugat bersifat Prematur**

Bahwa dalam posita Penggugat halaman 3 angka 2 Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah sebagai harta warisan yang keduanya terletak di Subak Asak, Pasedahan Jeh Wos Teben, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Pipil No 85, Persil No 13, Klas II, Luas masing-masing 3.100 m2 dan 3.300 m2, dahulu tercatat atas nama Peranda Made Gianyar, tetapi Penggugat tidak ada menyebutkan atau mencantumkan Sertifikat sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) Jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a [Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah maka pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Dengan dasar aturan tersebut, dimana Penggugat tidak ada mencantumkan sertifikat sebagai dasar kepemilikan tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat maka dasar hukum atas kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat menjadi masih kabur / tidak jelas, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung *Exceptio Dilatoria*, dimana gugatan Penggugat masih bersifat premature. Dengan alasan tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat VIII mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Halaman 15 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



berkenan memberikan pertimbangan hukum, selanjutnya memutus dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK SECARA KESELURUHAN atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hal ini telah sesuai dengan *Yurisprudensi berupa Putusan MA-RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan :*

*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.*

#### **4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur lible*) :**

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam buku Hukum Acara Perdata, edisi kedua (karya **M. Yahya Harahap**) terbitan tahun 2017, pada halaman 5 dan 6 tentang Fundamentum Petendi atau Posita Gugatan dijelaskan bahwa Posita Gugatan merupakan penjelasan dan penegasan tentang materi perkara (pokok perkara), dimana Posita Gugatan dinyatakan lengkap apabila memenuhi dua unsur yaitu :

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), yakni memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hubungan hukum antara Tergugat dengan objek sengketa.
- 2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*), yakni fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.

Bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang posita gugatan sebagaimana tersebut diatas, apabila Tergugat VIII bandingkan dengan posita Gugatan dari Penggugat maka dengan tegas Tergugat VIII menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah KABUR atau TIDAK JELAS (*obscuur lible*). Kaburnya Gugatan Penggugat dapat dilihat dari dua alasan, yaitu :

- a. Bahwa ditinjau dari segi dasar hukum, gugatan Penggugat jelas terbukti kabur, karena :
  - 1). semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat, sama sekali tidak ada menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

*Halaman 16 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ataupun hubungan hukum antara Obyek Perkara dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII masing-masing tetap ditarik dan didudukan sebagai Pihak dalam gugatan aquo.

2). Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 posita gugatannya menyatakan bahwa *Ida Bagus Made Geria (almarhum) semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah*, kedua bidang tanah dimaksud disebut oleh Penggugat sebagai tanah sengketa-1 dan tanah sengketa-2, dengan bukti pipil dan persil dahulu tercatat atas nama Perande Made Gianyar. Tetapi dalam semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak ada menjelaskan hubungan hukum antara Ida Bagus Made Geria dengan Peranda Made Gianyar, sehingga hal itu mempengaruhi hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Penggugat menjadi semakin tidak jelas atau kabur, sehingga hal itu telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur lible*)

b. Bahwa ditinjau dari segi dasar fakta, dalam dalil gugatan Penggugat, tidak ada menjelaskan secara tegas dan pasti kapan hak atas obyek sengketa telah beralih, dimana Penggugat hanya mendalilkan beberapa tahun kemudian tanah sengketa telah beralih. Penggugat juga tidak menjelaskan siapa yang dituduh oleh Penggugat telah memindahkan hak atas tanah dimaksud serta tidak dijelaskan pula dasar peralihan hak tersebut, sehingga fakta hukumnya sangat tidak jelas. Gugatan semacam ini menunjukkan sebuah gugatan yang tidak sempurna atau dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas, sehingga terkesan sebagai sebuah gugatan asal-asalan saja.

Dengan dalil tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat VIII mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan pertimbangan hukum, untuk selanjutnya memutus dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat **DITOLAK SECARA KESELURUHAN** atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 17 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Tergugat VIII uraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terurai pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat VIII dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat pada Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VIII dalam jawaban gugatan ini

3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat VIII khususnya pada dalil nomor 2 eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat VIII dengan tegas membantah/menyangkal dalil nomor 1 gugatan Penggugat karena pada dalil tersebut yang memuat pernyataan sahnya Penggugat sebagai anak angkat adalah sebuah dalil yang masih sangat kabur dan tidak jelas. Menurut ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk menyatakan seseorang sah sebagai anak angkat maka proses pengangkatan anak dimaksud mesti dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum adat dan hukum nasional (*Vide dalil nomor 2 eksepsi Tergugat VIII*). Secara hukum adat, sah atau tidaknya Penggugat sebagai anak angkat adalah urusan Penggugat dengan aturan adat disana, tetapi secara hukum nasional maka Penggugat bias dinyatakan sah sebagai anak angkat apabila telah dilakukan upaya penetapan di depan Pengadilan. Dalam hal ini, Tergugat VIII dengan tegas menyatakan bahwa tidak benar Penggugat sebagai anak angkat yang sah dari Ida Bagus Made Geria, karena pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat tidak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Dengan demikian maka dalil nomor 1 posita gugatan Penggugat tentang sahnya Penggugat sebagai anak angkat, patut untuk ditolak;

4. Bahwa Tergugat VIII menyatakan membantah/menyangkal dalil pada nomor 2 posita gugatan Penggugat tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Ida Bagus Made Geria (alm) karena dalam posita tersebut Penggugat tidak ada menjelaskan dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa, juga tidak ada menjelaskan secara gamblang tentang hubungan hukum antara Ida Bagus Made Geria (alm) dengan Peranda Made Gianyar yang dikatakan tercatat atas nama pipil tanah oleh Penggugat, sehingga dalil tersebut menjadi sangat jabur / tidak jelas. (*vide dalil nomor 4.a.2). eksepsi Tergugat VIII*)).

Bahwasannya fakta hukum yang sebenarnya adalah :

Halaman 18 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa tanah sengketa-1 yang diklaim oleh Penggugat adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat VIII, dimana tanah tersebut didapat oleh Tergugat VIII berdasarkan hibah dari I Made Madru (almarhum) yakni orang tua kandung Tergugat VIII pada tahun 2007, hingga terakhir pada tahun 2008 terhadap tanah sengketa-1 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat) telah diterbitkan SHM Nomor : 3689/Desa Ketewel, pemilik hak atas nama : I Made Widana Putra, Sarjana Hukum (Tergugat VIII) yang proses peralihannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan informasi yang pernah Tergugat VIII terima dari I Made Madru (alm) yakni orang tua kandung Tergugat VIII dan informasi tersebut telah Tergugat VIII padukan dengan keterangan yang telah Tergugat VIII dapatkan dari Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercatat dalam buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, bahwa tanah sengketa-1 tersebut telah beralih dan dimiliki oleh I Made Madru (alm) sejak tahun 1974, berdasarkan jual beli antara I Made Madru selaku pembeli dengan Ida Bagus Ketut Panda (Penggugat) sendiri selaku penjual, sesuai dengan keterangan pada Akta Jual-Beli nomor : 45, yang dilaksanakan di Kantor Camat Sukawati sebagai PPAT saat itu, hingga terbit SHM Nomor : 131/Desa Ketewel, semula atas nama I Made Madru. Setelah dilakukan hibah pada tahun 2007, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 05/2007 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sukawati, lengkap dengan dokumen pendukungnya, maka hak atas tanah sengketa-1 beralih menjadi atas nama : I Made Widana Putra, Sarjana Hukum dan saat itu juga telah dilakukan penggantian buku tanah terhadap SHM Nomor : 131 sehingga SHM Nomor : 131/Desa Ketewel ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diganti dengan SHM Nomor 3689/Desa Ketewel, atas nama I Made Widana Putra, Sarjana Hukum (Tergugat VIII) terbit pada tanggal 21-2-2008, NIB : 22.05.03.03.01722, Persil no. 13, Klas II, Surat Ukur No. 1496/2008, Luas : 3100 M2, Letak tanah di Subak Asak, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah I Ketut Ruda;

Halaman 19 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah sawah I Wayan Suwara Putra;
- Sebelah Selatan : tanah sawah I Ketut Suteja Putra;
- Sebelah Barat : telabah;

b. Sedangkan tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah sengketa-2 adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat IX, yang mana tanah tersebut didapat oleh Tergugat IX berdasarkan hibah dari I Made Madru (almarhum) yakni orang tua kandung Tergugat VIII dan Tergugat IX pada tahun 2007/2008, hingga terakhir pada tahun 2008 terhadap tanah sengketa-2 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat) telah diterbitkan SHM Nomor : 3714/Desa Ketewel, pemilik hak atas nama : I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum (Tergugat IX) setelah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan informasi yang pernah Tergugat VIII terima dari I Made Madru (alm) yakni orang tua kandung Tergugat VIII dan informasi tersebut telah Tergugat VIII padukan dengan keterangan yang telah Tergugat VIII dapatkan dari Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercatat dalam buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar bahwa tanah sengketa-2 tersebut telah beralih dan dimiliki oleh I Made Madru (alm) sejak tahun 1980, berdasarkan jual beli antara I Made Madru selaku pembeli dengan Peranda Gede Jelantik (keluarga Penggugat) selaku penjual, sesuai dengan keterangan pada Akta Jual-Beli nomor : 102, yang dilaksanakan di Kantor Camat Sukawati sebagai PPAT saat itu, hingga terbit SHM Nomor : 216/Desa Ketewel, semula atas nama I Made Madru. Setelah dilakukan hibah pada tahun 2007, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 07/2007 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sukawati beserta dokumen pendukungnya, maka hak atas tanah sengketa-2 beralih menjadi atas nama : I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum dan saat itu juga telah dilakukan penggantian buku tanah terhadap SHM Nomor : 216 sehingga SHM Nomor : 216/Desa Ketewel ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diganti dengan penerbitan SHM Nomor : 3714/Desa Ketewel, atas nama I Ketut Suteja

Halaman 20 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum (Tergugat IX) terbit pada tanggal 21-4-2008, NIB : 22.05.03.03.01770, Persil no. 13, Klas II, Surat Ukur No. 1518/2008, Luas : 3300 M2, Letak tanah di Subak Asak, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah I Made Widana Putra;
- Sebelah Timur : tanah sawah I Wayan Suwara Putra;
- Sebelah Selatan : tanah sawah I Parsa;
- Sebelah Barat : telabah;

Dengan argumentasi hukum Tergugat VIII tersebut, maka sudah sepatutnya dalil nomor 2 posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat VIII dengan tegas membantah/menyangkal dalil pada nomor 3 posita gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa-1 dengan alasan :

- a. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh keturunan Nang Rapeg yakni I Kantor hingga lebih dari tahun 1991, karena sesuai dengan informasi dari orang tua Tergugat VIII yang dicocokkan dengan dokumen yang ada bahwa hak atas tanah sengketa-1 telah beralih menjadi milik I Made Madru (orang tua Tergugat VIII) sejak tahun 1974, sehingga penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa sejak tahun 1974 telah beralih pula ke tangan orang tua Tergugat VIII.
- b. Bahwa tuduhan pengalihan hak atas tanah sengketa-1 yang dikatakan oleh Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum juga tidak benar, karena sebagaimana Tergugat VIII uraikan pada jawaban Tergugat VIII angka 4 tersebut diatas, Tergugat VIII telah menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah sengketa menjadi hak milik dari orang tua Tergugat VIII (I Made Madru) yang selanjutnya pada tahun 2007 dihibahkan kepada Tergugat VIII adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka dalam peralihan hak milik atas tanah

Halaman 21 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut tidak ada ketentuan hukum atau aturan yang dilanggar atau dilawan oleh Tergugat VIII maupun oleh Turut Tergugat.

Dengan argumentasi hukum Tergugat VIII tersebut, maka sudah sepatutnya dalil nomor 3 posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa Tergugat VIII dengan tegas membantah/menyangkal dalil pada nomor 4 posita gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa-2 dengan alasan :

a. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi nomor 4.b dari Tergugat VIII tersebut diatas, menunjukkan bahwa memang benar dalil angka 4 posita gugatan Penggugat adalah sangat kabur atau tidak jelas, karena Penggugat tidak bisa menentukan waktu yang pasti terkait peralihan hak atas tanah sengketa-2 dimaksud, melainkan Penggugat hanya menulis ngawur dengan mengatakan beberapa tahun kemudian.

b. Bahwa tuduhan pengalihan hak atas tanah sengketa-2 yang dikatakan oleh Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum juga tidak benar, karena sebagaimana Tergugat VIII uraikan pada jawaban Tergugat VIII angka 4 tersebut diatas, Tergugat VIII telah menjelaskan bahwa sesuai dengan informasi dari orang tua Tergugat VIII yang dicocokkan dengan dokumen yang ada bahwa hak atas tanah sengketa-2 telah beralih menjadi milik I Made Madru (orang tua Tergugat VIII) sejak tahun 1980 berdasarkan jual-beli. Selanjutnya pada tahun 2007 tanah sengketa-2 tersebut dihibahkan kepada Tergugat IX dan semua proses pengalihan serta penghibahan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang sehingga proses peralihan hak tanah sengketa-2 adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka dalam peralihan hak milik atas tanah sengketa tersebut tidak ada ketentuan hukum atau aturan yang dilanggar atau dilawan oleh Tergugat IX maupun oleh Turut Tergugat.

Halaman 22 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan argumentasi hukum Tergugat VIII tersebut, maka sudah sepatutnya dalil nomor 4 posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

7. Bahwa Tergugat VIII dengan tegas membantah/menyangkal dalil angka 5, angka 6 dan angka 7 posita gugatan Penggugat, terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam proses peralihan tanah sengketa, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat VIII pada dalil-dalil jawaban tersebut diatas, maka kembali Tergugat VIII tegaskan bahwa dalam proses peralihan hak milik atas tanah sengketa-1 menjadi atas nama Tergugat VIII (I Made Widana Putra) dan tanah sengketa-2 menjadi atas nama Tergugat IX (I Ketut Suteja Putra) tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terpenuhi, karena dalam proses tersebut sama sekali tidak ada aturan hukum yang dilanggar atau dilawan. Bahwa dalam peralihan hak milik atas tanah-tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah telah dilakukan dengan benar sesuai prosedur yang berlaku, dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, telah dibuatkan Akta Jual Beli yang sah, sehingga telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga akhirnya telah terbit sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, [Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria](#) (UUPA), yang menyatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat.

b. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat VII, nomor 4 tersebut diatas, berdasarkan informasi yang pernah Tergugat VIII terima dari I Made Madru (alm) dan keterangan yang telah Tergugat VIII dapatkan dari Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercatat dalam buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar bahwa tanah sengketa-1 tersebut telah beralih dan dimiliki oleh I Made

Halaman 23 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Madru (alm) sejak tahun 1974, berdasarkan jual beli antara I Made Madru selaku pembeli dengan Ida Bagus Ketut Panda (Penggugat) sendiri selaku penjual, sesuai dengan keterangan pada Akta Jual-Beli nomor : 45, yang dilaksanakan di Kantor Camat Sukawati sebagai PPAT saat itu, hingga terbit SHM Nomor : 131/Desa Ketewel, semula atas nama I Made Madru. Selanjutnya pada tahun 2007 tanah sengketa-1 dihibahkan oleh I Made Madru almarhum (orang tua kandung Tergugat VIII) kepada Tergugat VIII sehingga hak atas tanah sengketa-1 beralih menjadi atas nama : I Made Widana Putra, Sarjana Hukum dan saat itu juga telah dilakukan penggantian buku tanah sehingga SHM Nomor : 131/Desa Ketewel ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diganti dengan SHM Nomor 3689/Desa Ketewel, atas nama I Made Widana Putra, Sarjana Hukum (Tergugat VIII). Sedangkan tanah sengketa-2 telah beralih dan dimiliki oleh I Made Madru (alm) sejak tahun 1980, berdasarkan jual beli antara I Made Madru selaku pembeli dengan Peranda Gede Jelantik, yang tiada lain adalah keluarga Penggugat sendiri (selaku penjual), sesuai dengan keterangan pada Akta Jual-Beli nomor : 102, yang dilaksanakan di Kantor Camat Sukawati sebagai PPAT saat itu, hingga terbit SHM Nomor : 216/Desa Ketewel, semula atas nama I Made Madru. Setelah dilakukan hibah pada tahun 2007 maka hak atas tanah sengketa-2 beralih menjadi atas nama : I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum dan saat itu juga telah dilakukan penggantian buku tanah terhadap SHM Nomor : 216 sehingga SHM Nomor : 216/Desa Ketewel ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diganti dengan penerbitan SHM Nomor : 3714/Desa Ketewel, atas nama I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum (Tergugat IX), dengan demikian maka proses peralihan hak milik tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak bisa dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum.

Berdasarkan kedua argumentasi hukum Tergugat VIII tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil nomor 5, nomor 6 dan nomor 7 posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

8. Bahwa Tergugat VIII kembali menyatakan membantah/menyangkal dalil nomor 8 gugatan Penggugat terkait dengan pengembalian tanah sengketa

*Halaman 24 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat yang diklaim sebagai tanah yang pernah digadaikan oleh Penggugat. Bahwa dalil pada nomor 8 gugatan Penggugat tersebut adalah sebuah dalil yang tidak mendasar dan terkesan sangat mengada-ngada. Sebagaimana uraian jawaban Tergugat VIII tersebut diatas, bahwa pada dasarnya proses pengalihan tanah sengketa menjadi hak milik Para Tergugat (Tergugat VIII dan Tergugat IX) bukan dengan dasar gadai, melainkan peralihan berdasarkan proses jual beli yang sah secara hukum. Dengan demikian maka sudah sepatutnya dalil angka 8 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak secara keseluruhan.

9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat VIII tersebut diatas, maka dengan jelas terlihat bahwa peralihan dan penguasaan tanah sengketa-1 dan tanah sengketa-2 oleh orang tua Tergugat VIII dan Tergugat IX (I Made Madru), yang selanjutnya tanah2 tersebut dihibahkan menjadi atas nama Tergugat VIII (I Made Widana Putra) dan Tergugat IX (I Ketut Suteja Putra) adalah telah dilakukan dengan memenuhi prosedur pengalihan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka sudah sepatutnya orang tua Tergugat VIII dan Tergugat IX (I Made Madru) disebut sebagai pembeli yang beritikad baik dan patut mendapat perlindungan hukum, sebagaimana ketentuan dalam :

- Putusan MARI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi : Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.
  - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012. di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa :
    1. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).
    2. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak
10. Bahwa disamping sebagai pembeli yang beritikad baik, berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat VIII tersebut diatas diketahui

Halaman 25 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah sengketa-1 telah dimiliki dan dikuasai oleh I Made Madru (orang tua Tergugat VIII dan IX) sejak tahun 1974 (sudah 47 tahun) sedangkan tanah sengketa-2 telah dimiliki dan dikuasai oleh I Made Madru (orang tua Tergugat VIII dan IX) sejak tahun 1980 (sudah selama 41 tahun), dengan fakta tersebut maka pemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa oleh orang tua Tergugat VIII dan Tergugat IX yang sudah melebihi 5 tahun juga mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

11. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14, yang pada intinya menyatakan :

- Membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Penggugat menderita kerugian immaterial sebesar Rp. 550.000.000,000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
- Meletakan sita jaminan terhadap tanah sengketa;

dimana sesuai dengan semua dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat VIII tersebut diatas, yang pada prinsipnya telah membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum yang telah dilakukan atau dilanggar oleh I Made Madru (alm), Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam proses balik nama hak milik tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka tidak berlebihan dan patut dengan ini Tergugat VIII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 26 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan pertimbangan dengan menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 ditolak secara keseluruhan;

Bahwa dengan berpedoman pada dalil / argumentasi hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat VIII tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Tergugat VIII mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan pertimbangan hukum untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VIII secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat VIII untuk seuruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk pada putusan ini;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah membaca dan memahami gugatan Penggugat secara lengkap maka Tergugat IX mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat mengandung salah kewenangan / kompetensi mengadili secara absolut (*Exceptio Declinatoire*) :**

Bahwa pada halaman 8 hurup f petitum gugatan Penggugat, sebagaimana Tergugat VIII kutip dibawah ini, terlihat dengan jelas bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang

Halaman 27 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



memeriksa dan megadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- f. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik **No. 3689/Desa Ketewel** dengan luas tanah 3100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi), tercatat atas nama : **I Made Widana Putra** (Tergugat VIII) dan Sertifikat Hak Milik **No. 3714/Desa Ketewel**, dengan luas tanah 3300 M2 (tiga ribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama : **I Ketut Suteja Putra** (Tergugat IX) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah ***tidak sah dan batal demi hukum*** serta ***tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat***;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam petitum hurup f gugatan Penggugat adalah merupakan produk pemerintah sebagai hasil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa wewenang untuk mengadili KTUN adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan dasar tersebut maka Pengadilan yang berwenang memutuskan untuk menyatakan bahwa sertipikat hak milik atas tanah tersebut TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM sesuai dengan petitum gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Umum. Hal itu juga dinyatakan pula dalam yurisprudensi :

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976** : “Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.
- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981** : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

Dengan demikian maka terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan kewenangan / kompetensi mengadili secara absolut, sehingga dengan hormat Tergugat IX mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan **putusan sela** dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK SECARA KESELURUHAN.

Halaman 28 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin





## 2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualifikasi sebagai Penggugat (disqualificatoir) :

Bahwa pada posita nomor 1, halaman 3 Gugatan Penggugat, dituliskan bahwa Penggugat adalah sebagai anak angkat sah dari Ida Bagus Made Geria (almarhum) yaitu sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan Sentana (Anak Angkat) tertanggal 11 april 1958. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1. angka 9. menyatakan bahwa : Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- d. Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu pada Pasal 1 (BAB I Ketentuan Umum) disebutkan bahwa : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya pada BAB IV tentang Tata Cara Pengangkatan Anak, Bagian Pertama (Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia) pada Pasal 20 (1) ditegaskan lagi bahwa : Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Halaman 29 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 9 disebutkan : Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

Dengan berlakunya ketentuan atau aturan tentang sahnya pengangkatan anak di Indonesia, disyaratkan bahwa setelah permohonan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengangkatan anak selanjutnya harus disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dengan bentuk Penetapan Pengadilan atau dikenal dengan Putusan Deklarator, agar anak angkat bisa dinyatakan sah secara hukum dan mempunyai kepastian hukum. Sedangkan dalam dalil Penggugat pada posita nomor 1, halaman 3 Gugatan Penggugat, dituliskan bahwa Penggugat adalah sebagai anak angkat sah dari Ida Bagus Made Geria (almarhum) yaitu sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan Sentana (Anak Angkat) tertanggal 11 april 1958, TANPA ADA BUKTI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN. Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Penggugat belum sah secara hukum positif sebagai anak angkat sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai Penggugat, dengan demikian maka Penggugat juga tidak berhak melakukan upaya hukum di depan Pengadilan. Dengan alasan tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat IX mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan pertimbangan hukum, selanjutnya memutus dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK SECARA KESELURUHAN atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

### 3. Gugatan Penggugat bersifat Prematur

Bahwa dalam posita Penggugat halaman 3 angka 2 Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah sebagai harta warisan yang keduanya terletak di Subak Asak, Pasedahan Jeh Wos

*Halaman 30 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



Teben, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Pipil No 85, Persil No 13, Klas II, Luas masing-masing 3.100 m<sup>2</sup> dan 3.300 m<sup>2</sup>, dahulu tercatat atas nama Peranda Made Gianyar, tetapi Penggugat tidak ada menyebutkan atau mencantumkan Sertifikat sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) Jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a [Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#), yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah maka pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Dengan dasar aturan tersebut, dimana Penggugat tidak ada mencantumkan sertifikat sebagai dasar kepemilikan tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat maka dasar hukum atas kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat menjadi masih kabur / tidak jelas, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung *Exceptio Dilatoria*, dimana gugatan Penggugat masih bersifat premature. Dengan alasan tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat IX mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan pertimbangan hukum, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK SECARA KESELURUHAN atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*). Hal ini telah sesuai dengan *Yurisprudensi berupa Putusan MA-RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan :*

*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.*

#### **4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) :**

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam buku Hukum Acara Perdata, edisi kedua (karya **M. Yahya Harahap**) terbitan tahun 2017, pada halaman 5 dan 6 tentang Fundamentum Petendi atau Posita Gugatan dijelaskan bahwa Posita Gugatan merupakan penjelasan dan penegasan tentang materi perkara (pokok perkara), dimana Posita Gugatan dinyatakan lengkap apabila memenuhi dua unsur yaitu :

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), yakni memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan

*Halaman 31 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



objek yang disengketakan, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hubungan hukum antara Tergugat dengan objek sengketa.

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*), yakni fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.

Bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang posita gugatan sebagaimana tersebut diatas, apabila Tergugat IX bandingkan dengan posita Gugatan dari Penggugat maka dengan tegas Tergugat IX menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah KABUR atau TIDAK JELAS (*obscuur libel*). Kaburnya Gugatan Penggugat dapat dilihat dari dua alasan, yaitu :

a. Bahwa ditinjau dari segi dasar hukum, gugatan Penggugat jelas terbukti kabur, karena :

- 1). semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat, sama sekali tidak ada menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ataupun hubungan hukum antara Obyek Perkara dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII masing-masing tetap ditarik dan didudukan sebagai Pihak dalam gugatan aquo.
- 2). Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 posita gugatannya menyatakan bahwa *Ida Bagus Made Geria (almarhum) semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah*, kedua bidang tanah dimaksud disebut oleh Penggugat sebagai tanah sengketa-1 dan tanah sengketa-2, dengan bukti pipil dan persil dahulu tercatat atas nama Perande Made Gianyar. Tetapi dalam semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak ada menjelaskan hubungan hukum antara Ida Bagus Made Geria dengan Peranda Made Gianyar, sehingga hal itu mempengaruhi hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Penggugat menjadi semakin tidak jelas atau kabur, sehingga hal itu telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)



b. Bahwa ditinjau dari segi dasar fakta, dalam dalil gugatan Penggugat, tidak ada menjelaskan secara tegas dan pasti kapan hak atas obyek sengketa telah beralih, dimana Penggugat hanya mendalilkan beberapa tahun kemudian tanah sengketa telah beralih. Penggugat juga tidak menjelaskan siapa yang dituduh oleh Penggugat telah memindahkan hak atas tanah dimaksud serta tidak dijelaskan pula dasar peralihan hak tersebut, sehingga fakta hukumnya sangat tidak jelas. Gugatan semacam ini menunjukkan sebuah gugatan yang tidak sempurna atau dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas, sehingga terkesan sebagai sebuah gugatan asal-asalan saja.

Dengan dalil tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat IX mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan pertimbangan hukum, untuk selanjutnya memutuskan dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK SECARA KESELURUHAN atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat IX uraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terurai pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IX dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat pada Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IX dalam jawaban gugatan ini
3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat IX khususnya pada dalil nomor 2 eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat IX dengan tegas membantah/menyangkal dalil nomor 1 gugatan Penggugat karena pada dalil tersebut yang memuat pernyataan sahnya Penggugat sebagai anak angkat adalah sebuah dalil yang masih sangat kabur dan tidak jelas. Menurut ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk menyatakan seseorang sah sebagai anak angkat maka proses pegangkatan anak dimaksud mesti dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum adat dan hukum nasional (*Vide dalil nomor 2 eksepsi Tergugat IX*). Secara hukum adat, sah atau tidaknya Penggugat sebagai anak angkat adalah urusan Penggugat dengan aturan adat disana, tetapi secara hukum nasional maka Penggugat bias dinyatakan sah sebagai anak

Halaman 33 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin





angkat apabila telah dilakukan upaya penetapan di depan Pengadilan. Dalam hal ini, Tergugat IX dengan tegas menyatakan bahwa tidak benar Penggugat sebagai anak angkat yang sah dari Ida Bagus Made Geria, karena pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat tidak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Dengan demikian maka dalil nomor 1 posita gugatan Penggugat tentang sahnya Penggugat sebagai anak angkat, patut untuk ditolak;

4. Bahwa Tergugat IX menyatakan membantah/menyangkal dalil pada nomor 2 posita gugatan Penggugat tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Ida Bagus Made Geria (alm) karena dalam posita tersebut Penggugat tidak ada menjelaskan dasar bukti kepemilikan atas obyek sengketa, juga tidak ada menjelaskan secara gamblang tentang hubungan hukum antara Ida Bagus Made Geria (alm) dengan Peranda Made Gianyar yang dikatakan tercatat atas nama pipil tanah oleh Penggugat, sehingga dalil tersebut menjadi sangat jabur / tidak jelas. (*vide dalil nomor 4.a.2). eksepsi Tergugat IX*)).

Bahwasannya fakta hukum yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa tanah sengketa-1 yang diklaim oleh Penggugat adalah merupakan tanah hak milik dari I Made Widana Putra (Tergugat VIII), dimana tanah tersebut didapat oleh Tergugat VIII pada tahun 2007 berdasarkan hibah dari I Made Madru (almarhum) yakni orang tua kandung Tergugat VIII dan Tergugat IX dan pada tahun 2008 terhadap tanah sengketa-1 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat) telah diterbitkan SHM Nomor: 3689/Desa Ketewel, pemilik hak atas nama : I Made Widana Putra, Sarjana Hukum dimana proses peralihannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan informasi yang pernah Tergugat IX terima dari I Made Madru (alm) yakni orang tua kandung Tergugat IX dan informasi tersebut telah Tergugat IX padukan dengan keterangan yang telah Tergugat IX dapatkan dari Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercatat dalam buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, bahwa tanah sengketa-1 tersebut telah beralih dan dimiliki oleh I Made Madru (alm) sejak tahun 1974, berdasarkan jual beli antara I Made Madru selaku pembeli dengan Ida Bagus Ketut Panda

Halaman 34 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sendiri selaku penjual, sesuai dengan keterangan pada Akta Jual-Beli nomor : 45, yang dilaksanakan di Kantor Camat Sukawati sebagai PPAT saat itu, hingga terbit SHM Nomor : 131/Desa Ketewel, semula atas nama I Made Madru. Setelah dilakukan hibah pada tahun 2007, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 05/2007, tanggal 2 April 2007, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sukawati, lengkap dengan dokumen pendukungnya, maka hak atas tanah sengketa-1 beralih menjadi atas nama : I Made Widana Putra, Sarjana Hukum dan saat itu juga telah dilakukan penggantian buku tanah terhadap SHM Nomor : 131 sehingga SHM Nomor : 131/Desa Ketewel ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diganti dengan SHM Nomor 3689/Desa Ketewel, atas nama I Made Widana Putra, Sarjana Hukum (Tergugat VIII) terbit tanggal 21-2-2008, NIB : 22.05.03.03.01722, Persil no. 13, Klas II, Surat Ukur No. 1496/2008, Luas : 3100 M2, Letak tanah di Subak Asak, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah I Ketut Ruda;
- Sebelah Timur : tanah sawah I Wayan Suwara Putra;
- Sebelah Selatan : tanah sawah I Ketut Suteja Putra;
- Sebelah Barat : telabah;

b. Sedangkan tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah sengketa-2 adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat IX, yang mana tanah tersebut didapat oleh Tergugat IX berdasarkan hibah dari I Made Madru (almarhum) yakni orang tua kandung Tergugat VIII dan Tergugat IX pada tahun 2007, hingga terakhir pada tahun 2008 terhadap tanah sengketa-2 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat) telah diterbitkan SHM Nomor : 3714/Desa Ketewel, pemilik hak atas nama : I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum (Tergugat IX) setelah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24 c. /1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan informasi yang pernah Tergugat IX terima dari I Made Madru (alm) yakni orang tua kandung Tergugat IX dan informasi tersebut telah Tergugat IX padukan dengan keterangan yang telah Tergugat IX dapatkan dari Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar,

*Halaman 35 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar bahwa tanah sengketa-2 tersebut telah beralih dan dimiliki oleh I Made Madru (alm) sejak tahun 1980, berdasarkan jual beli antara I Made Madru selaku pembeli dengan Peranda Gede Jelantik (keluarga Penggugat) selaku penjual, sesuai dengan keterangan pada Akta Jual-Beli nomor : 102, yang dilaksanakan di Kantor Camat Sukawati sebagai PPAT saat itu, hingga terbit SHM Nomor : 216/Desa Ketewel, semula atas nama I Made Madru. Setelah dilakukan hibah pada tahun 2007, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 07/2007, tanggal 2 April 2007, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sukawati beserta dokumen pendukungnya, maka hak atas tanah sengketa-2 beralih menjadi atas nama : I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum dan saat itu juga telah dilakukan penggantian buku tanah terhadap SHM Nomor : 216 sehingga SHM Nomor : 216/Desa Ketewel ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diganti dengan penerbitan SHM Nomor : 3714/Desa Ketewel, atas nama I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum (Tergugat IX) terbit tanggal 21-4-2008, NIB : 22.05.03.03.01770, Persil no. 13, Klas II, Surat Ukur No. 1518/2008, Luas : 3300 M2, Letak tanah di Subak Asak, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah I Made Widana Putra;
- Sebelah Timur : tanah sawah I Wayan Suwara Putra;
- Sebelah Selatan : tanah sawah I Parsa;
- Sebelah Barat : telabah;

Dengan argumentasi hukum Tergugat IX tersebut, maka sudah sepatutnya dalil nomor 2 posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

**5. Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah/menyangkal dalil pada nomor 3 posita gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa-1 dengan alasan :**

- a. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh keturunan Nang Rapeg yakni I Kantor hingga lebih dari tahun 1991, karena sesuai dengan informasi dari orang tua Tergugat IX yang dicocokkan dengan dokumen yang ada bahwa hak atas tanah sengketa-1 telah beralih menjadi milik I Made

Halaman 36 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madru (orang tua Tergugat IX) sejak tahun 1974, sehingga penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa sejak tahun 1974 telah beralih pula ke tangan orang tua Tergugat IX (I Made Madru).

b. Bahwa tuduhan pengalihan hak atas tanah sengketa-1 yang dikatakan oleh Penggugat sebagai tindakan tanpa hak dan melawan hukum juga tidak benar, karena sebagaimana Tergugat IX uraikan pada jawaban Tergugat IX angka 4 tersebut diatas, Tergugat IX telah menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah sengketa menjadi hak milik dari orang tua Tergugat IX (I Made Madru) yang selanjutnya pada tahun 2007 dihibahkan kepada Tergugat VIII (I Made Widana Putra) adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka dalam peralihan hak milik atas tanah sengketa tersebut tidak ada ketentuan hukum atau aturan yang dilanggar atau dilawan oleh I Made Madru (alm), Tergugat VIII, maupun oleh Turut Tergugat.

Dengan argumentasi hukum Tergugat IX tersebut, maka sudah sepatutnya dalil nomor 3 posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

**6. Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah/menyangkal dalil pada nomor 4 posita gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa-2 dengan alasan :**

- a. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi nomor 4.b dari Tergugat IX tersebut diatas, menunjukkan bahwa memang benar dalil angka 4 posita gugatan Penggugat adalah sangat kabur atau tidak jelas, karena Penggugat tidak bisa menentukan waktu yang pasti terkait peralihan hak atas tanah sengketa-2 dimaksud, melainkan Penggugat hanya menulis ngawur dengan mengatakan beberapa tahun kemudian.
- b. Bahwa tuduhan pengalihan hak atas tanah sengketa-2 yang dikatakan oleh Penggugat adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum juga tidak benar, karena sebagaimana Tergugat IX uraikan pada jawaban Tergugat IX angka 4 tersebut diatas, Tergugat IX telah menjelaskan bahwa sesuai dengan informasi dari orang tua Tergugat IX

*Halaman 37 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicocokkan dengan dokumen yang ada bahwa hak atas tanah sengketa-2 telah beralih menjadi milik I Made Madru (orang tua Tergugat IX) sejak tahun 1980 berdasarkan jual-beli. Selanjutnya pada tahun 2007 tanah sengketa-2 tersebut dihibahkan kepada Tergugat IX dan semua proses pengalihan serta penghibahan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang sehingga proses peralihan hak tanah sengketa-2 adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka dalam peralihan hak milik atas tanah sengketa tersebut tidak ada ketentuan hukum atau aturan yang dilanggar atau dilawan oleh I Made Madru, Tergugat IX maupun oleh Turut Tergugat.

Dengan argumentasi hukum Tergugat IX tersebut, maka sudah sepatutnya dalil nomor 4 posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

7. Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah/menyangkal dalil angka 5, angka 6 dan angka 7 posita gugatan Penggugat, terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam proses peralihan tanah sengketa, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat IX pada dalil-dalil jawaban tersebut diatas, maka kembali Tergugat IX tegaskan bahwa dalam proses peralihan hak milik atas tanah sengketa-1 menjadi atas nama Tergugat VIII (I Made Widana Putra) dan tanah sengketa-2 menjadi atas nama Tergugat IX (I Ketut Suteja Putra) tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terpenuhi, karena dalam proses tersebut sama sekali tidak ada aturan hukum yang dilanggar atau dilawan. Dimana dalam peralihan hak milik atas tanah-tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah telah dilakukan dengan benar sesuai prosedur yang berlaku, dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, telah dibuatkan Akta Jual Beli yang sah, sehingga telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang

Halaman 38 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga akhirnya telah terbit sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, [Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria](#) (UUPA), yang menyatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat.

b. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat IX, nomor 4 tersebut diatas, berdasarkan informasi yang pernah Tergugat IX terima dari I Made Madru (alm) dan keterangan yang telah Tergugat IX dapatkan dari Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercatat dalam buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar bahwa tanah sengketa-1 tersebut telah beralih dan dimiliki oleh I Made Madru (alm) sejak tahun 1974, berdasarkan jual beli antara I Made Madru (alm) selaku pembeli dengan Ida Bagus Ketut Panda (Penggugat) sendiri selaku penjual, sesuai dengan keterangan pada Akta Jual-Beli nomor : 45, yang dilaksanakan di Kantor Camat Sukawati sebagai PPAT saat itu, hingga terbit SHM Nomor : 131/Desa Ketewel, semula atas nama I Made Madru. Selanjutnya pada tahun 2007 tanah sengketa-1 dihibahkan oleh I Made Madru almarhum (orang tua kandung Tergugat IX) kepada Tergugat IX sehingga hak atas tanah sengketa-1 beralih menjadi atas nama : I Made Widana Putra, Sarjana Hukum (Tergugat VIII) dan saat itu juga telah dilakukan penggantian buku tanah sehingga SHM Nomor : 131/Desa Ketewel ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diganti dengan SHM Nomor 3689/Desa Ketewel, atas nama I Made Widana Putra, Sarjana Hukum (Tergugat VIII). Sedangkan tanah sengketa-2 telah beralih dan dimiliki oleh I Made Madru (alm) sejak tahun 1980, berdasarkan jual beli antara I Made Madru selaku pembeli dengan Peranda Gede Jelantik, yang tiada lain adalah keluarga Penggugat sendiri (selaku penjual), sesuai dengan keterangan pada Akta Jual-Beli nomor : 102, yang dilaksanakan di Kantor Camat Sukawati sebagai PPAT saat itu, hingga terbit SHM Nomor : 216/Desa Ketewel, semula atas nama I Made Madru. Setelah

Halaman 39 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan hibah pada tahun 2007 maka hak atas tanah sengketa-2 beralih menjadi atas nama : I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum (Tergugat IX) dan saat itu juga telah dilakukan penggantian buku tanah terhadap SHM Nomor : 216 sehingga SHM Nomor : 216/Desa Ketewel ditarik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, diganti dengan penerbitan SHM Nomor : 3714/Desa Ketewel, atas nama I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian, Sarjana Hukum (Tergugat IX), dengan demikian maka proses peralihan hak milik tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak bisa dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum.

Berdasarkan kedua argumentasi hukum Tergugat IX tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil nomor 5, nomor 6 dan nomor 7 posita gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

**8.** Bahwa Tergugat IX kembali menyatakan membantah/menyangkal dalil nomor 8 gugatan Penggugat terkait dengan pengembalian tanah sengketa kepada Penggugat yang diklaim sebagai tanah yang pernah digadaikan oleh Penggugat. Bahwa dalil pada nomor 8 gugatan Penggugat tersebut adalah sebuah dalil yang tidak mendasar dan terkesan sangat mengada-ngada. Sebagaimana uraian jawaban Tergugat IX tersebut diatas, bahwa pada dasarnya proses pengalihan tanah sengketa menjadi hak milik Para Tergugat (Tergugat VIII dan Tergugat IX) bukan dengan dasar gadai, melainkan peralihan berdasarkan proses jual beli yang sah secara hukum. Dengan demikian maka sudah sepatutnya dalil angka 8 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak secara keseluruhan.

**9.** Bahwa sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat IX tersebut diatas, maka dengan jelas terlihat bahwa peralihan dan penguasaan tanah sengketa-1 dan tanah sengketa-2 oleh orang tua Tergugat VIII dan Tergugat IX (I Made Madru), yang selanjutnya tanah2 tersebut dihibahkan menjadi atas nama Tergugat VIII (I Made Widana Putra) dan Tergugat IX (I Ketut Suteja Putra) adalah telah dilakukan dengan memenuhi prosedur pengalihan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

*Halaman 40 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dengan demikian maka sudah sepatutnya orang tua Tergugat VIII dan Tergugat IX (I Made Madru) disebut sebagai pembeli yang beritikad baik dan patut mendapat perlindungan hukum, sebagaimana ketentuan dalam :

- Putusan MARI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi : Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012. di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa :

1. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).
2. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak

10. Bahwa disamping sebagai pembeli yang beritikad baik, berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat IX tersebut diatas diketahui bahwa tanah sengketa-1 telah dimiliki dan dikuasai oleh I Made Madru (orang tua Tergugat VIII dan IX) sejak tahun 1974 (**sudah dikuasai selama 47 tahun**) sedangkan tanah sengketa-2 telah dimiliki dan dikuasai oleh I Made Madru (orang tua Tergugat VIII dan IX) sejak tahun 1980 (**sudah dikuasai selama 41 tahun**), dengan fakta tersebut maka kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa oleh orang tua Tergugat VIII dan Tergugat IX yang sudah melebihi 5 tahun juga mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Halaman 41 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11.** Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14, yang pada intinya menyatakan :

- Membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Penggugat menderita kerugian immaterial sebesar Rp. 550.000.000,000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
- Meletakan sita jaminan terhadap tanah sengketa;

bahwa sesuai dengan semua dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat IX tersebut diatas, yang pada prinsipnya telah membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum yang telah dilakukan atau dilanggar oleh I Made Madru (alm), Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam proses balik nama hak milik tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka tidak berlebihan dan patut dengan ini Tergugat IX mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan pertimbangan dengan menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 ditolak secara keseluruhan;

----

Bahwa dengan berpedoman pada dalil / argumentasi hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat IX tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Tergugat IX mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan pertimbangan hukum untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IX secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat IX untuk seuruhnya;

*Halaman 42 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk pada putusan ini;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

## **2. Eksepsi Kewenangan Mengadili ( Kompetensi Absolute )**

a) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3689/Desa Ketewel luas 3100 m2 atas nama I Made Widana Putra, Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Desa Ketewel luas 3300 m2 atas nama I Ketut Suteja Putra, merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan;

b) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah

*Halaman 43 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Bahwa dalam petitum Penggugat pada huruf f menyebutkan: “menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3689/Desa Ketewel dengan luas tanah 3100 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama : I Made Widana Putra (Tergugat-VIII) dan Sertipikat Hak Milik No. 3714/Desa Ketewel, dengan luas tanah : 3300 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama : I Ketut Suteja Putra (Tergugat-IX) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Selain itu dalam petitum Penggugat pada huruf e yang menyebutkan “menyatakan hukum bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu menguasai dan mensertipikatkan secara tanpa hak dan melawan hukum.....”. Bahwa berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat termasuk dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

c) Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

d) Bahwa sertipikat tanah merupakan salah satu keputusan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan yang berwenang untuk menyatakan suatu keputusan Tata Usaha Negara tidak sah dan batal adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengingat Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyatakan cacat hukum Sertipikat Hak Milik yang merupakan obyek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Para

*Halaman 44 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklart);

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3689/Desa Ketewel luas 3100 m2 atas nama I Made Widana Putra, SH terbit berdasarkan penggantian sertipikat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Desa Ketewel pada mulanya atas nama Ida Bagus Ketut Panda yang terbit pada tanggal 29-06-1974 berdasarkan konversi yang selanjutnya pada tanggal 29-6-1974 beralih kepada I Made Maderu berdasarkan Jual beli, sesuai dengan akta jual beli nomor 45/1974 tanggal 16 Mei 1974 yang dibuat oleh Pejabat Wilayah Kecamatan Sukawati. Selanjutnya pada tanggal 21-2-2008 beralih haknya menjadi atas nama I Made Widana Putra, SH berdasarkan akta hibah nomor 5/2007 tanggal 02-04-2007 yang dibuat oleh Doktorandus I Made Watha selaku PPAT;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Desa Ketewel luas 3300 m2 atas nama I Ketut Suteja Putra terbit berdasarkan permohonan Penggantian Sertipikat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Desa Ketewel atas nama Peranda Gede Jelantik yang terbit berdasarkan konversi pada tanggal 13-03-1980, selanjutnya pada tanggal 13 maret 1980 beralih haknya kepada I Made Maderu berdasarkan jual beli sesuai dengan akta jual beli nomor 102/1979, tanggal 24-09-1979 yang dibuat oleh Pejabat Wilayah Kecamatan Sukawati. Selanjutnya pada tanggal 14-4-2008 beralih haknya kepada I Ketut Suteja Putra, Sarjana Pertanian berdasarkan akta hibah nomor 07/2007 tanggal 02-04-2007 yang dibuat oleh Doktorandus I Made Watha selaku PPAT;
5. Bahwa Turut Tergugat selaku lembaga Administrasi Negara dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3689/Desa Ketewel luas 3100 m2 atas nama I Made Widana Putra, SH dan, Sertipikat Hak Milik Nomor 3714/Desa Ketewel luas 3300 m2 atas nama I Ketut Suteja Putra, telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material atau substansial serta sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat.

*Halaman 45 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



Sehingga dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena merupakan dalil-dalil dari gugatan Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat;

7. Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Menyatakan setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklart);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat VIII, Tergugat IX dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII melalui Kuasanya, Tergugat IX dan Turut Tergugat melalui Kuasanya, masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis yaitu tertanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 46 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat VIII pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara aquo dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), demikian pula Tergugat IX telah pula mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili namun yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Kuasa Turut Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili perkara aquo dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat VIII dan Tergugat IX, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa Tergugat VIII dan Tergugat IX karena gugatan Penggugat aquo diajukan berdasarkan adanya "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)" yang telah dilakukan oleh Para Tergugat incasu Tergugat VIII dan Tergugat IX yaitu menguasai tanah-tanah sengketa tanpa dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Turut Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa Turut Tergugat karena gugatan Penggugat aquo diajukan berdasarkan adanya "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)" yang telah dilakukan oleh Para Tergugat incasu Tergugat VIII dan Tergugat IX yaitu telah menguasai tanah-tanah sengketa tanpa dasar hukum yang jelas, dimana sebelumnya tanah-tanah sengketa aquo berstatus sebagai hak gadai kepada **Nang Rapeg** dan **I Wayan Mesin** yaitu sekitar tahun 1960 an dengan uang gadai sebesar **100 (seratus) peku kepeng** dan sejak saat itu hasil-hasil tanah sengketa diambil oleh I Wayan Mesin, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian tanah-tanah sengketa tersebut dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX dan selanjutnya tanah-tanah sengketa secara diam-diam / tanpa sepengetahuna atau seijin dari orang tua Penggugat dan/atau Penggugat tanah-tanah sengketa tersebut telah berpindah tangan dan dibalik nama masing-masing atas nama Tergugat VIII dan Tergugat IX dengan masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 3689/Desa Ketewel (atas nama I Made Widana Putra/Tergugat VIII) dan Sertifikat Hak Milik No. 3714/Desa Ketewel (atas nama I Ketut Suteja Putra/Tergugat IX) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Halaman 47 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa dilihat dari cara penyelesaian eksepsi, terhadap Eksepsi Kompetensi baik Absolut maupun relatif haruslah di periksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 162 RBg yang berbunyi : *“Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok* “. Mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 160 RBg yang berbunyi : *“Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang* “. Kompetensi Absolut juga diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi : *“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia sekalipun tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, apakah termasuk Eksepsi Kompetensi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, ternyata eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dipilah menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Yang termasuk Eksepsi Kompetensi dalam hal ini termasuk Kompetensi Absolut :
  - **Eksepsi Absolut** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan keabsahan dan batalnya suatu Penerbitan Sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat, karena hal itu semata-mata merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Yang termasuk Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;
  - **Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualifikasi sebagai Penggugat (disqualificatoir)**, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai anak angkat sah dari Ida Bagus Made Geria (almarhum) yaitu sesuai dengan Berita Acara Pengangkatan





Sentana (Anak Angkat) tertanggal 11 April 1958, tanpa ada bukti pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan;

- **Eksepsi gugatan Penggugat bersifat Prematur**, yang menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah sebagai harta warisan yang keduanya terletak di Subak Asak Pasedahan Jeh Wos Teben, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Pipil No.85, Persil No. 13, Klas II, Luas masing-masing 3.100 m<sup>2</sup> dan 3.300 m<sup>2</sup>, dahulu tercatat atas nama Peranda Made Gianyar, tetapi Penggugat tidak ada menyebutkan atau mencantumkan Sertifikat sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa;
- **Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libell)**, yang menyatakan bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat, sama sekali tidak ada menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ataupun hubungan hukum antara Obyek sengketa dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta Ida Bagus Made Geria (almarhum) semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah, kedua bidang tanah dimaksud oleh Penggugat hanya dengan bukti Pipil dan Persil yang dahulu tercatat atas nama Perande Made Gianyar namun tidak ada menjelaskan di dalam dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Ida Bagus Made Geria dengan Peranda Made Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana Kuasa Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut, sehingga jika dihubungkan dengan dasar-dasar penjelasan tersebut diatas, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut diajukan karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha*

*Halaman 49 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi*“. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengisyaratkan : “ *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* “. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan : “ *Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* “;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan : “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara* “. Sedangkan dalam pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan : “ *Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan segketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* “ ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa yang dimaksud dengan *sengketa tata usaha negara* adalah “sengketa

Halaman 50 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban dari Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah agar segala surat - surat yang berkaitan atas tanah sengketa dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik **No. 3689/Desa Ketewel**, dengan luas tanah 3100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi), tercatat atas nama : **I Made Widana Putra** (Tergugat-VIII) dan Sertipikat Hak Milik **No. 3714/Desa Ketewel**, dengan luas tanah : 3300 M2 (tiga ribu tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama : **I Ketut Suteja Putra** (Tergugat-IX) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah *tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan petitum pokok dari gugatan Penggugat dengan dikaitkan pula dengan penjelasan tentang kewenangan masing-masing lingkungan peradilan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2019, Pasal 1 angka 1 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "**Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**" ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2019, pasal 1 angka 4 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi **“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2019, pasal 2 ayat 1 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi **“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige.Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”**;

menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2019, pasal 11 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi **“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige. Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik **No. 3689/Desa Ketewel**, dengan luas tanah 3.100 m<sup>2</sup> (tiga ribu serratus meter persegi), tercatat atas nama : **I Made Widana Putra** (Tergugat-VIII) dan Sertipikat Hak Milik **No. 3714/Desa Ketewel**, dengan luas tanah : 3.300 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama : **I Ketut Suteja Putra** (Tergugat-IX) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga tindakan (perbuatan) tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 52 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin



Tata Usaha Negara dan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, Juncto pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk menguji keabsahan dan/atau menyatakan batalnya tindakan (perbuatan) tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri yang dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Gianyar, adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (suatu penetapan tertulis) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang - undangan yang bersifat kongkrit, individual, dan final;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum pokok yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah merupakan lingkup kewenangan dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar, melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Kuasa Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima ( niet ontvankelijke verklaard )**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 160 Rbg dan 132 Rv serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Turut Tergugat;

*Halaman 53 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021, oleh kami, Erwin Harlond P, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, SH., MH., dan Astrid Anugrah, SH., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :133/Pdt.G/2021/PN Gin, tanggal 22 Oktober 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat VIII, Tergugat IX dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Diah Astuti, S.H., M.H.

Erwin Harlond P., S.H., M.H.

t.t.d

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Halaman 54 dari 55 Putusan Sela nomor 133/Pdt.G/2021/PN Gin





Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 5.650.000,-
- PNBP : Rp. 110.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 5.860.000,-

(Lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);